



P U T U S A N

Nomor 751/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADITYA IRAWAN RIFAI ALS ADIT;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tidung 9 STP 14 No 162 Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/480/V/2021/Resnarkoba.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi Makassar, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr Muh Ilyas Billah Dkk beralamat di Gedung Menara UMI Lantai 1 Jl. Urip Sumoharjo Km 5 Kota Makassar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1229/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 15 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 1229/Pid.Sus/2021/PN Mks;
2. Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 751/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 751/PID.SUS/2021/PT.MKS tanggal 16 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 751/PID.SUS/2021/PT.MKS tanggal 16 November 2021 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor :PDM-709/P.4.10/Enz.2/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **Aditya Irawan Rifai Als Adit** bersama dengan M.Alwi Als Awi (penuntutan dilakukan secara terpisah/split) pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat Jalan Bawakaraeng No.200 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang kenal dengan sebutan sabu-sabu, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa Aditya Irawan Rifai Als Adit bersama dengan M. Alwi Als Awi sementara duduk-duduk (nongkrong) diwarung pinggir jalan Hertasning Baru. Lalu Terdakwa Aditya Irawan Rifai Als Adit bersama dengan M. Alwi Als Awi sepakat untuk menggunakan sabu-sabu, terdakwa Aditya Irawan Rifai Als Adit patungan bersama dengan M. Alwi Als Adit untuk membeli paket sabu-sabu, terdakwa Aditya Irawan Rifai Als Adit sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan M. Alwi Als Awi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa **Aditya Irawan Rifai Als Adit** berboncengan dengan M. Alwi Als Awi menuju jalan Dangko. Sesampainya di Jalan Dangko beberapa orang yang tidak di ketahui identitasnya mendatangi terdakwa Aditya Irawan Rifai Als Adit dan menawarkan paket sabu-sabu. Terdakwa Aditya Irawan Rifai Als Adit dan M. Alwi Als Awi membeli paket sabu-sabu seharga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah menerima 1(satu) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu dari seseorang yang tidak di ketahui identitasnya M. Alwi Als Awi memasukan kedalam kantong sweater kemudian terdakwa Aditya Irawan Rifai Als Adit bersama dengan M. Alwi Als Awi pergi ke Apotik Royal untuk membeli pireks kaca (alat hisap sabu).
- Bahwa pada saat Muh. Yusuf bersama tim Narkoba Polrestabes Makassar sementara melakukan patroli disekitar Jalan Dg. Tata Kota Makassar melihat terdakwa Aditya Irawan Rifai Als Adit bersama dengan M. Alwi Als Awi sementara berada didepan Apotik Royal dengan gerak gerik yang mencurigakan. Lalu Muh. Muh. Yusuf bersama tim mendekati terdakwa Aditya Irawan Rifai Als Adit dan M. Alwi Als Awi dan memperkenalkan diri dari anggota Tim Narkoba Polrestabes Makassar. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa Aditya Irawan Rifai Als Adit dan M. Alwi Als Awi ditemukan 1(satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan sabu-sabu dan 1(satu) buah pireks yang tersimpan didalam kantong sweater bagian depan yang M. Alwi Als Awi gunakan. Lalu terdakwa Aditya Irawan Rifai Als Adit bersama dengan M. Alwi Als Awi beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa **Aditya Irawan Rifai Als Adit** dalam membeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2388/ NNF/IV/2021, tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 1(satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berat 0,0501 gram, dan urine milik terdakwa Aditya Irawan Rifai Als Adit adalah benar mengandung Metametfetamina dan terdaftar dalam golongan I No.61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Aditya Irawan Rifai Als Adit** bersama dengan Aditya Irawan Rifai Als Adit (penuntutan dilakukan secara terpisah/split) pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jalan Dg. Tata Raya (depan Apotik Royal) Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang biasanya dikenal dengan jenis sabu-sabu yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Muh. Yusuf bersama tim Narkoba Polrestabes Makassar sementara melakukan patroli disekitar Jalan Dg. Tata Kota Makassar melihat terdakwa Aditya Irawan Rifai Als Adit bersama dengan M. Alwi Als Awi sementara berada didepan Apotik Royal dengan gerak gerik yang mencurigakan. Lalu Muh. Muh. Yusuf bersama tim mendekati terdakwa Aditya Irawan Rifai Als Adit dan M. Alwi Als Awi dan memperkenalkan diri dari anggota Tim Narkoba Polrestabes Makassar. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap Terdakwa Aditya Irawan Rifai Als Adit dan M. Alwi Als Awi ditemukan 1(satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan sabu-sabu dan 1(satu) buah pireks yang tersimpan didalam kantong sweater bagian depan yang M. Alwi Als Awi gunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa **Aditya Irawan Rifai Als Adit** diinterogasi terdakwa Aditya Irawan Rifai Als Adit mengakui memperoleh 1(satu) sachet plastik bening yang berisikan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang beralamat di jalan Dangko dengan cara terdakwa Aditya Irawan Rifai Als Adit berboncengan dengan M. Alwi Als Awi ke Jalan Dangko dan setelah menerima 1(satu) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu M. Alwi Als Awi menyimpan 1(satu) sachet plastik bening tersebut didalam sweater yang M. Alwi Als Awi gunakan. Lalu terdakwa Aditya Irawan Rifai Als Adit bersama dengan M. Alwi Als Awi pergi ke Apotik Royal membeli 1(satu) buah pireks kaca.
- Bahwa terdakwa **Aditya Irawan Rifai Als Adit** memiliki atau menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2388/ NNF/IV/2021, tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 1(satu) sachet plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu-sabu berat 0,0501 gram, dan urine milik terdakwa Aditya Irawan Rifai Als Adit adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I No.61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDM- /P.4.10/Enz.2/09/2021 tertanggal 22 September 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aditya Irawan Rifai Als Adit telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang biasanya dikenal dengan jenis sabu-sabu yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana*, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Aditya Irawan Rifai Als Adit dengan pidana penjara selama selama 4(empat) tahun dan 4(empat) bulan denda sebesar Rp.800.000.000,- jika tidak mampu membayar denda diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditangkap maupun ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu berat awal 0,0501 gram dan berat akhir 0,0303 gram.
- 1 (satu) batang pireks kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 1229/Pid.Sus/2021/PN Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Aditya Irawan Rifai als Adit** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Secara Bersama-Sama**" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu berat awal 0,0501 gram dan berat akhir 0,0303 gram
- 1 (satu) batang pireks kaca

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Oktober 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 1229/Pid.Sus/2021/PN.Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 1229/Pid.Sus/2021/PN Mks;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Oktober 2021 sebagaimana dalam tanda terima memori banding No.1228/Pid.Sus/2021/PN.Mks dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2021 sebagaimana tercatat dalam surat penyerahan memori banding No.1229/Pid.Sus/2021/PN.Mks yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam berkas Perkara **Aditya Irawan Rifai Als Adit** serta Fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Aditya Irawan Rifai Als Adit ditemukan menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu yang mengandung metamfetamina sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2388/NNF/IV/2021, tanggal 04 Juni 2021.
2. Bahwa dalam Passal 7 UU No.35 Tahun 2009 tentang narkoba diisyaratkan bahwa Narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkoba golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atasa rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang menggunakan narkoba melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 dan atau Pasal 8 UU NO.35 tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut *tidak mempunyai hal atau perbuatannya bersifat melawan hukum.*
3. Bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membawa narkoba jelas pada fakta perbuatan awalnya terdakwa patungan dengan M. Alwi Als Awi sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa M. Alwi Als Awi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket sabu-sabu. terdakwa berboncengan dengan M. Alwi Als Awi menuju jalan Dangko membeli paket sabu-sabu dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan setelah menerima 1(satu) sachet plastik kecil berisikan sabu-sabu terdakwa memasukan kedalam kantong sweater. Dan terdakwa berhasil diamankan pada saat Muh. Yusuf bersama tim Narkoba Polrestabes Makassar sementara melakukan patroli disekitar Jalan Dg.Tata Kota Makassar melihat terdakwa bersama dengan M. Alwi Als Awi sementara berada didepan Apotik Royal dengan gerak gerik yang mencurigakan. Lalu Muh. Muh. Yusuf bersama tim mendekati terdakwa dan M. Alwi Als Awi dan memperkenalkan diri dari anggota Tim Narkoba Polrestabes Makassar. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan/ penggeledahan terhadap Terdakwa dan M. Alwi Als Awi ditemukan 1(satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan sabu-sabu dan 1(satu) buah pireks yang tersimpan didalam kantong sweater bagian depan yang M. Alwi Als Awi gunakan

4. Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam penguasaan terdakwa di peroleh dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang beralamat di jalan Dangko.

5. Bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Memiliki Narkotika Golongan I" dengan mengingat ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ancaman hukumannya yakni : Pidana **paling singkat 4 (empat) tahun** dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Namun Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta ribu rupiah) atau menerobos pidana minimumnya atau dibawah ketentuan undang-undang dengan merujuk lampiran SEMA RI No.03 tahun 2015. Hal tersebut telah menunjukkan, Majelis hakim telah menginjakkan kakinya atau melampaui batas wewenangnya keranah kekuasaan pembuat undang-undang.

Dalam Pasal 112 ayat (1) UU UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah lengkap dan jelas terkait ketentuan pidananya sehingga hakim tidak harus mencari hukumnya sehingga tidak harus



melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Tidak terjadi kekosongan dan tidak terjadi ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, Oleh karena undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum, sehingga hakim tidak boleh berbuat selain dari menerapkan undang-undang secara tegas.

6. Bahwa adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-undang dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh hakim PN Makassar, tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas legalitas (*nulla poena sine lege*) yang di dalamnya mengandung unsur kepastian hukum, sebab dalam asas *nulla poena sine lege*, yang berarti "tidak pidana tanpa undang undang", telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undang-undang.

Dengan demikian seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Adapun di dalam Undang-Undang Narkoba itu sendiri telah dengan jelas mengatur ketentuan ancaman pidana dalam batas minimum dan maksimum

7. Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut menurut kami selaku Penuntut Umum hanyalah hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa dan bukan untuk menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa memori Banding ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar Sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan **terdakwa Aditya Irawan Rifai Als Adit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang biasanya dikenal dengan jenis sabu-sabu yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana*, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa Aditya Irawan Rifai Als Adit** dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan denda sebesar Rp. 800.000.000,- jika tidak mampu membayar denda diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditangkap maupun ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu berat awal 0,0501 gram dan berat akhir 0,0303 gram.
- 1 (satu) batang pireks kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 1228/Pid.Sus/2021/PN.Mks kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2021 masing-masing oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 13 Oktober 2021 sedangkan perkara tersebut diputus pada tanggal 6 Oktober 2021 karena itu pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 Oktober 2021 Nomor : 1229/Pid.Sus/2021/PN Mks dan memperhatikan pula memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman secara Bersama-sama"** sudah tepat dan benar yaitu penerapan hukumnya sudah sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat alasan-alasan memori banding Penuntut umum tidak cukup beralasan yuridis, oleh karena itu harus dikesampingkan.-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 Oktober 2021, Nomor : 1229/Pid.Sus/2021/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan hukum untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus di pidana maka kepadanya di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 Oktober 2021, Nomor :1229/Pid.Sus/2021/PN.Mks, yang di mintakan banding ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa di tangkap dan di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **6 Desember 2021** oleh kami **CORRY SAHUSILAWANE,SH.,MH.**, selaku Ketua Majelis, **Dr.THAMRIN TARIGAN,SH.,MH.,MM.** dan **FERDINANDUS B,SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ST. SOHRA HANNAN,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr.THAMRIN TARIGAN,SH.,MH.MM.

CORRY SAHUSILAWANE,SH.,MH.

FERDINANDUS B,SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

ST. SOHRA HANNAN,SH.



Salinan Putusan Sesuai Aslinya,
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,
An. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

H.JABAL NUR.AS,S.Sos.,MH..

Nip :19640207 199003 1 001

